



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/PID.B/2011/PN-LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : **RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG** ; -----
Tempat Lahir : **Pontianak** ; -----
Umur / Tanggal lahir : **25 tahun / 27 April 1986** ; -----
Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata** ; -----
Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Swasta** ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ; -----
- ditangkap Penyidik pada tanggal 07 Juni 2011 ; -----
- Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 05 Agustus sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

2. Menghukum terdakwa **RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan saat penangkapan maupun lamanya masa penahanan terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; ----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan pada tanggal

20 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya dengan

alasan ; -----

- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah didalam keluarga ; -----

- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

Bahwa ia terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2011, bertempat di samping rumah saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan penganiayaan terhadap saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut yaitu ;

Bahwa awalnya ketika sedang berlangsung pesta permandian pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas datang terdakwa bersama kedua temannya yakni saksi BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN, selanjutnya terdakwa dan temannya yakni ANWAR TOKAN berebut ANJELIN yakni keponakan saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE untuk di ajak joget, sehingga membuat saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE emosi dan langsung menampar terdakwa, adapun tamparan yang dilakukan oleh saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa bersama dengan saksi BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke motor yang sebelumnya mereka naiki, namun sebelum motor yang dinaiki tersebut pergi meninggalkan tempat pesta tersebut terdakwa mengambil seongkah batu lalu dilemparkan sekuat tenaga ke arah muka saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE hingga menyebabkan saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE menderita luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal hidung akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 37/182/RSUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RONALD SIMANJUNTAK selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang melakukan pemeriksaan visum terhadap saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pelemparan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di samping rumah saksi yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ; -----
- Bahwa berawal saat berlangsung pesta permandian dirumah saksi, terdakwa datang tanpa diundang bersama dengan kedua temannya yakni BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya ANWAR TOKAN berebut ANJELIN untuk diajak joget ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik tangan ANJELIN, hal tersebut membuat saksi kemudian menjadi emosi dan langsung menampar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali) ; -----
- Bahwa tamparan tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa bersama BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN pergi menuju motor ; -----
- Bahwa sebelum motor tersebut pergi meninggalkan tempat pesta, terdakwa mengambil seongkah batu lalu dilemparkan dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi dari jarak 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, saksi menderita luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal hidung ; -----
- Bahwa luka robek yang dialami saksi dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa melempar memakai batu, saksi mengantar ipar ke jalan karena mau pulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melempar saksi menggunakan seongkah batu sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa ANJELIN merupakan keponakan saksi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat bekerja sebagai sopir selama 3 (tiga) minggu ; -----
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya untuk pengobatan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan ; -----
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengkonsumsi minuman keras ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **ANGELINA SUWARTI MANUK Alias ANGEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa peristiwa pelemparan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di samping rumah saksi KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE yang beralamat di -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

Lembata ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG sedangkan yang menjadi korban adalah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa berawal saat berlangsung pesta permandian di rumah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, terdakwa datang tanpa diundang bersama dengan kedua temannya yakni BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya ANWAR TOKAN berebut ANJELIN untuk diajak joget ; -----
- Bahwa ANJELIN merupakan adik saksi ; -----
- Bahwa KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE melihat terdakwa menarik tangan ANJELIN, hal tersebut membuat KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE kemudian menjadi emosi dan langsung menampar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa tamparan tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa bersama BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN pergi menuju motor ; -----
- Bahwa sebelum motor tersebut pergi meninggalkan tempat pesta, terdakwa mengambil seongkah batu lalu dilemparkan dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE dari jarak 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa pada saat pelemparan, saksi berdiri di pinggir jalan bersama bapak saksi BAMBANG MANUK dan korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN
Alias DE menderita luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta
patahan pada pangkal hidung ; -----
- Bahwa luka robek yang dialami KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias
DE dijahit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Lewoleba ;

- Bahwa terdakwa melempar KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE
menggunakan seongkah batu sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa melempar memakai batu, KRISTOFORUS ANDREAS
DE TUKAN Alias DE mengantar saksi dan bapak saksi ke jalan untuk pulang, pada
saat itulah terdakwa melempar ; -----
- Bahwa ANJELIN merupakan keponakan dari KRISTOFORUS ANDREAS DE
TUKAN Alias DE ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias
DE tidak dapat bekerja selama beberapa hari ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya, menurut
terdakwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat peristiwa pelemparan
tersebut ; -----

3. Saksi **FRANSISKUS BAMBANG MANUK** Alias **BAMBANG**, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun
pekerjaan dengan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pelemparan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011

sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di samping rumah saksi

KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE yang beralamat di

Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

Lembata ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG sedangkan yang menjadi korban adalah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----

- Bahwa berawal saat berlangsung pesta permandian di rumah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, terdakwa datang tanpa diundang bersama dengan kedua temannya yakni BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya ANWAR TOKAN berebut ANJELIN untuk diajak joget ; -----

- Bahwa KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE melihat terdakwa menarik tangan ANJELIN, hal tersebut membuat KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE kemudian menjadi emosi dan langsung menampar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ; -----

- Bahwa tamparan tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa bersama BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN pergi menuju motor ; -----

- Bahwa sebelum motor tersebut pergi meninggalkan tempat pesta, terdakwa mengambil seongkah batu lalu dilemparkan dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE dari jarak 1 (satu) meter ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pelemparan, saksi berdiri di pinggir jalan bersama anak saksi ANGELINA SUWARTI MANUK Alias ANGEL dan korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE menderita luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal hidung ; -----
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan, posisi terdakwa berbonceng tiga dimana ANWAR TOKAN yang membawa motor, BERNADUS BOKI duduk di tengah sedangkan terdakwa duduk di paling belakang motor ; -----
- Bahwa saat terjadi pelemparan motor berjalan perlahan, setelah terdakwa melempar KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, motor langsung berjalan cepat ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa melempar memakai batu, KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE mengantar saksi dan anak saksi yang bernama ANGELINA MANUK ke jalan untuk pulang, pada saat itulah terdakwa melempar korban ; -----
- Bahwa luka robek yang dialami KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE dijahit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Lewoleba ; -----
- Bahwa terdakwa melempar KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE menggunakan seongkah batu sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa ANJELIN merupakan keponakan dari KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias

DE tidak dapat bekerja selama beberapa hari ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya, menurut terdakwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat peristiwa pelemparan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa peristiwa pelemparan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di samping rumah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG sedangkan yang menjadi korban adalah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa terdakwa tidak di undang ke pesta permandian di rumah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa berawal terdakwa dan 2 orang teman yaitu BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN telah minum minuman keras dari rumah lalu datang masuk ke tenda pesta permandian di rumah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya ANWAR TOKAN berebut ANJELIN untuk diajak joget ; -----
- Bahwa terdakwa langsung ditempeleng KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa disuruh pulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tamparan tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa bersama BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN pergi menuju motor ; -----
- Bahwa dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE berjalan ke arah jalan ; -----
- Bahwa terdakwa lalu mengambil seongkah batu yang berada dipinggir jalan selanjutnya bersama dua orang teman, berbonceng tiga dimana ANWAR TOKAN yang membawa motor, BERNADUS BOKI duduk di tengah sedangkan terdakwa duduk di paling belakang motor ; -----
- Bahwa motor yang dinaiki terdakwa berjalan perlahan mendekati korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, lalu setelah dekat dengan korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kanan bongkahan batu tersebut ke arah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa motor yang dinaiki terdakwa bersama dua orang temannya lalu melaju kencang meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa terdakwa melempar korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE menggunakan seongkah batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ; -----
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan ; -----
- Bahwa keluarga terdakwa telah datang untuk meminta maaf ; -----
 - Bahwa terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak yang masih kecil – kecil dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

- Bahwa di persidangan, dihadapan Majelis Hakim, terdakwa telah meminta maaf kepada korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE dan korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor : 37/182/RSUDL/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan hasil pemeriksaan ; -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;

2. Pada korban ditemukan ; -----

- Luka robek pada alis mata kanan satu sentimeter dari pertengahan dahi berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek pada pangkal hidung berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali setengah sentimeter ; -----

3. Pada pemeriksaan rontgen tulang – tulang hidung ditemukan patahan pada pangkal tulang hidung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ; -----

Kesimpulan ; -----

Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul ; -----

Luka – luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / aktifitas sehari – hari untuk sementara waktu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut saksi – saksi dan terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Visum Et Repertum yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa bernama RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG yang lahir di Pontianak pada tanggal 27 April 1986 dan berumur 25 tahun dengan jenis kelamin laki – laki yang berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Swasta ; -----

- Bahwa peristiwa pelemparan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di samping rumah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG sedangkan yang menjadi korban adalah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG tidak di undang ke pesta permandian di rumah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; ----
- Bahwa berawal terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG dan 2 orang teman yaitu BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN telah minum minuman keras dari rumah lalu datang masuk ke tenda pesta permandian di rumah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG dan temannya ANWAR TOKAN berebut ANJELIN untuk diajak joget ; -----
- Bahwa terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG langsung ditempeleng KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa disuruh pulang ; -----
- Bahwa tamparan tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa bersama BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN pergi menuju motor ; -----
- Bahwa dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE berjalan ke arah jalan ; -----
- Bahwa terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG lalu mengambil seongkah batu yang berada dipinggir jalan selanjutnya bersama dua orang teman, berbonceng tiga dimana ANWAR TOKAN yang membawa motor, BERNADUS BOKI duduk di tengah sedangkan terdakwa duduk di paling belakang motor ; -----
- Bahwa motor yang dinaiki terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG berjalan perlahan mendekati korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, lalu setelah dekat dengan korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kanan bongkahan batu tersebut ke arah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dinaiki terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG bersama dua orang temannya lalu melaju kencang meninggalkan tempat kejadian ; ----
- Bahwa terdakwa melempar korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE menggunakan seongkah batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE menderita luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal hidung sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 37/182/RSUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RONALD SIMANJUNTAK selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba ;

- Bahwa luka robek yang dialami korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG, korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE tidak dapat bekerja sebagai sopir selama 3 (tiga) minggu ; -----
- Bahwa korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE mengeluarkan biaya untuk pengobatan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa ANJELIN merupakan keponakan korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan ; -----
- Bahwa keluarga terdakwa telah datang untuk meminta maaf kepada korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG mempunyai istri dan dua orang anak yang masih kecil – kecil dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

- Bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dihadapan Majelis Hakim, terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG telah meminta maaf kepada korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE dan korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,** yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ; -----

2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**” ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (**Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972**) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana diterangkan oleh korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, serta diperkuat keterangan saksi ANGELINA SUWARTI MANUK Alias ANGEL dan saksi FRANSISKUS BAMBANG MANUK Alias BAMBANG serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa peristiwa pelemparan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di samping rumah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa berawal terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG yang tidak di undang ke pesta permandian di rumah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE selanjutnya terdakwa dan 2 orang temannya yaitu BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN telah minum – minuman keras dari rumah lalu datang masuk ke tenda pesta permandian di rumah KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE ; -----
- Bahwa terdakwa dan temannya ANWAR TOKAN berebut ANJELIN untuk diajak joget kemudian korban yang melihat hal tersebut langsung menempeleng terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa disuruh pulang ; -----
- Bahwa tamparan tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa bersama BERNADUS BOKI Alias BEN dan ANWAR TOKAN pergi menuju motor dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE berjalan ke arah jalan selanjutnya terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG lalu mengambil seongkah batu yang berada dipinggir jalan lalu bersama dua orang teman, berbonceng tiga dimana ANWAR TOKAN yang membawa motor, BERNADUS BOKI duduk di tengah sedangkan terdakwa duduk di paling belakang motor ; -----

- Bahwa motor yang dinaiki terdakwa berjalan perlahan mendekati korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, lalu setelah dekat dengan korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kanan bongkahan batu tersebut ke arah korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE selanjutnya motor yang dinaiki terdakwa bersama dua orang temannya lalu motor melaju kencang meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE menderita luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal hidung ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah melemparkan bongkahan batu sebanyak 1 (satu) kali yang ditujukan kepada korban dengan menggunakan tangan kanan telah mengenai alis mata kanan dan pangkal hidung korban, dimana akibat pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE mengalami luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal hidung sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 37/182/RSUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RONALD SIMANJUNTAK selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba ; -----

Menimbang, bahwa selain korban mengalami luka robek pada alis mata kanan dan pangkal hidung, serta patahan pada pangkal hidung sebagaimana terurai diatas, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE juga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari – hari sebagai sopir selama 3 (tiga) minggu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE, sehingga oleh karenanya unsur **“Penganiayaan”** ini menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ; -----

Hal – Hal Yang Memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Terdakwa telah menikah tetapi masih senang jalan malam berpesta pora tanpa mengingat anak dan istri yang berada di rumah ;

- Terdakwa ataupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan kepada korban ; ----

Hal - Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

- Antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dimana pihak keluarga terdakwa telah datang meminta maaf kepada pihak keluarga korban selanjutnya di depan persidangan, dihadapan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada korban KRISTOFORUS ANDREAS DE TUKAN Alias DE dan korban juga telah memaafkan perbuatan terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penyelesaian secara kekeluargaan sama sekali tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa karena akan mengganggu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bongkah batu dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor

08 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI BAPAK BOLENG Alias PANJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bongkah batu agar dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2011**, oleh kami **SUTAJI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH** dan **GALIH BAWONO, SH., MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Jumat**, tanggal **05 Agustus 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum

oleh **SUTAJI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH**

dan **GALIH BAWONO, SH., MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan

dibantu oleh **KIA VIKTORIANUS** Panitera Sekretaris sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh **HERDIAN RAHADI, SH** Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH

SUTAJI, SH., MH

GALIH BAWONO, SH., MH

Panitera Pengganti

KIA VIKTORIANUS